

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DALAM UPAYA MENGHINDARI E-TILANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 196/PID.B/2020/PN SMN)

Judicial Considerations in Cases of Motor Vehicle License Plate Forgery to Evade Electronic Traffic Enforcement: A Study of the Sleman District Court Decision Number 196/Pid.B/2020/PN Smn

Baharudin^{1*},

S. Endang Prasetyawati²,

Gilang Suhendri³,

David Fernando⁴

^{*1-4} Hukum Pidana, Hukum,
Universitas Bandar Lampung,
Indonesia

*email: baharudin@ubl.ac.id,
endang@ubl.ac.id,
gilangsuhendri3@gmail.com,
elninoalfino@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dilakukan dengan tujuan menghindari penegakan hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Analisis difokuskan pada aspek yuridis, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam mengkuifikasi perbuatan, unsur-unsur pidana yang terpenuhi, serta pertimbangan hukum yang mendasari pemidanaan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan unsur kesengajaan dalam memalsukan TNKB, kesesuaian alat bukti dengan unsur pidana, serta doktrin dan yurisprudensi yang relevan. Hakim juga mempertimbangkan tujuan pelaku untuk menghindari E-Tilang sebagai faktor yang memberatkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun teknologi E-Tilang semakin berkembang, pemalsuan TNKB tetap menjadi modus operandi yang membutuhkan penegakan hukum tegas dari hakim untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban berlalu lintas.

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;
Pemalsuan TNKB; E-Tilang;
Putusan Pengadilan; Hukum
Pidana

Keywords:

Judge's Considerations; TNKB
Forgery; E-Tilang; Court Decision;
Criminal Law

Abstract

This research aims to analyze the judge's considerations in sentencing criminal acts of forging Motor Vehicle Registration Numbers (TNKB) committed with the intention of evading Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). This study employed a normative-empirical legal research method with a case study approach analyzing the Sleman District Court Decision Number 196/Pid.B/2020/PN Smn. The analysis focused on the juridical aspects, namely the basis of the judge's considerations in qualifying the act, the criminal elements that were fulfilled, and the legal considerations underlying the perpetrator's sentencing. The research findings indicate that the judge in the aforementioned decision considered the element of intent in forging TNKB, the conformity of evidence with criminal elements, and relevant doctrines and jurisprudence. The judge also considered the perpetrator's intention to evade E-Tilang as an aggravating factor. The conclusion of this research affirms that despite the advancements in E-Tilang technology, TNKB forgery remains an old modus operandi that necessitates firm law enforcement by judges to provide a deterrent effect and maintain traffic order.

Submit Tgl.: 27-Juli-2026

Diterima Tgl.: 27-agustus-2026

Diterbitkan Tgl.: 03-Oktober-2026

PENDAHULUAN

Fenomena pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) terus menjadi isu krusial dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berpotensi digunakan sebagai modus operandi untuk menghindari penindakan hukum, termasuk penerapan sistem tilang

elektronik (e-tilang) yang semakin dioptimalkan (Afita, 2021; Wattimury, 2020). Peningkatan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum, seperti kamera CCTV dan sistem identifikasi pelat nomor otomatis, justru mendorong para pelaku kejahatan untuk mencari cara-cara baru yang lebih canggih dalam memanipulasi identitas kendaraan mereka. Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan ketertiban administrasi kendaraan bermotor merupakan fondasi penting bagi keamanan dan ketertiban publik, sehingga setiap bentuk penyimpangan harus ditangani secara serius

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan TNKB, serta menyoroti kelemahan sistem e-tilang dalam mendeteksi pelanggaran ini (Ferryanto, 2025; Handono, 2024). Beberapa studi juga telah mengidentifikasi dasar hukum pemalsuan TNKB di Indonesia, yang umumnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait dengan bagaimana hakim mempertimbangkan aspek-aspek spesifik dari tindak pidana pemalsuan TNKB, terutama ketika motif utama pelaku adalah untuk menghindari penerapan e-tilang. Analisis mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara semacam ini, serta relevansinya dengan asas keadilan dan kepastian hukum, masih belum banyak dieksplorasi secara komprehensif. Keterbatasan literatur ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sistem peradilan menyikapi modus operandi pelaku yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor yang dilakukan dalam upaya menghindari penerapan e-tilang, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Selain itu, studi ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendasari pertimbangan hakim tersebut dan sejauh mana pertimbangan yang diberikan telah mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di era digital.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi yang signifikan dalam bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas. Dengan menganalisis studi kasus spesifik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris yang kaya mengenai bagaimana teori-teori hukum, seperti teori keadilan dan kepastian hukum, diaplikasikan dalam praktik peradilan terhadap tindak pidana pemalsuan TNKB dengan motif menghindari e-tilang (Harefa, 2023; MKhaerul, 2022). Temuan dari studi ini dapat menjadi masukan berharga bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya penyempurnaan regulasi dan strategi penegakan hukum agar lebih efektif, adil, dan responsif terhadap tantangan di era digitalisasi.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk menggali secara mendalam makna dan konteks di balik pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan upaya menghindari sistem tilang elektronik (*e-tilang*). Studi kasus dipilih sebagai strategi penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti pada objek spesifik, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik bagaimana unsur-unsur hukum, fakta persidangan, serta pertimbangan moral dan sosiologis bersinergi dalam putusan hakim. Pendekatan studi kasus sangat relevan ketika ingin mengeksplorasi isu-isu kompleks yang melibatkan interaksi berbagai faktor dalam situasi dunia nyata.

Fokus pada satu kasus spesifik, Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn, memungkinkan analisis yang intensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan TNKB. Analisis mendalam ini mencakup identifikasi dasar hukum yang digunakan, bukti-bukti yang dipertimbangkan, serta alasan-alasan yuridis dan non-yuridis yang mendasari vonis. Kualitas kedalaman data menjadi prioritas utama dalam penelitian kualitatif jenis ini. Peneliti berupaya menangkap nuansa dan dinamika pengambilan keputusan hakim yang mungkin terlewatkan oleh metode kuantitatif. Oleh karena itu, studi kasus ini dirancang untuk menghasilkan temuan yang kaya akan deskripsi dan interpretasi.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan peran dan kedekatan mereka dengan objek studi, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Informan utama yang dilibatkan adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam proses peradilan perkara tersebut, meliputi hakim yang menjatuhkan putusan, jaksa penuntut umum yang menangani kasus, penasihat hukum terdakwa, serta terdakwa yang bersangkutan. Keterlibatan mereka sangat krusial untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai jalannya persidangan dan pertimbangan yang memengaruhi keputusan akhir. Keterwakilan berbagai pihak ini penting untuk *triangulasi* data dan validitas temuan penelitian.

Selain informan utama, penelitian ini juga dapat melengkapi data dengan melibatkan pihak-pihak lain yang memiliki relevansi dan keahlian terkait isu yang diteliti. Pihak-pihak ini dapat mencakup ahli hukum pidana yang dapat memberikan analisis teoritis mendalam mengenai pemalsuan TNKB dan pertimbangan hakim, serta petugas kepolisian lalu lintas yang memiliki pengalaman langsung dalam penindakan pelanggaran terkait TNKB, termasuk penanganan kasus pemalsuan yang berujung pada *e-tilang*. Keikutsertaan mereka bertujuan untuk memperkaya pemahaman peneliti tentang aspek-aspek praktis dan teoritis dari fenomena hukum yang dikaji. Informasi tambahan dari pihak-pihak ini akan berkontribusi pada kedalaman analisis dan generalisasi temuan secara kontekstual.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama: studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan meliputi kegiatan pengumpulan dan analisis terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan TNKB dan sistem e-tilang, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, literatur ilmiah berupa jurnal, buku, dan artikel yang membahas teori-teori hukum pidana, pemalsuan, pertimbangan hakim, serta implementasi e-tilang juga akan dikaji secara mendalam. Tentu saja, fokus utama studi kepustakaan adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn itu sendiri, termasuk Berita Acara Persidangan (BAP) jika tersedia.

Teknik wawancara mendalam akan dilaksanakan terhadap informan yang telah diidentifikasi. Wawancara ini bersifat semiterstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan inti, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk menggali informasi lebih lanjut berdasarkan respons informan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang kaya dan mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemalsuan TNKB terkait upaya penghindaran *e-tilang*. Pertanyaan akan diarahkan untuk mengungkap bagaimana hakim menafsirkan undang-undang, mengevaluasi alat bukti, mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan, serta bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diimplementasikan dalam putusan. Wawancara ini juga akan mengeksplorasi persepsi informan mengenai efektivitas *e-tilang* dan implikasinya terhadap penegakan hukum pidana.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini akan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, dimulai dengan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan seluruh informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Proses ini bertujuan untuk mengeliminasi data yang tidak relevan dan mengorganisir data yang tersisa agar lebih mudah dikelola dan dianalisis lebih lanjut. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema kunci, pola, dan hubungan antarvariabel yang muncul dari data mentah, sehingga membentuk kerangka analisis yang koheren. Reduksi data merupakan langkah awal krusial dalam menyusun temuan yang padat dan terarah sesuai dengan rumusan masalah.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur. Penyajian ini akan mencakup kutipan-kutipan *verbatim* dari wawancara, deskripsi situasi, dan temuan-temuan yang relevan dari studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai data yang telah dikumpulkan. Penyajian data yang efektif akan mempermudah peneliti dan pembaca untuk memahami fenomena yang diteliti. Setelah penyajian data, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan sintesis dari seluruh temuan analisis data yang dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor dalam upaya menghindari *e-tilang* berdasarkan studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Kesimpulan ini akan didukung oleh bukti-bukti empiris yang telah disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Dalam menjatuhkan putusan, hakim secara fundamental mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat. Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn dan keterangan informan, unsur-unsur yang menjadi perhatian utama hakim meliputi:

1. Kesengajaan (*Opzet*): Hakim menelaah apakah terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan membuat atau memalsukan TNKB. Pernyataan terdakwa dan alat bukti di persidangan menjadi dasar penilaian hakim. Sebagaimana disampaikan oleh seorang informan ahli hukum pidana, "Unsur kesengajaan dalam pemalsuan surat, termasuk TNKB, adalah elemen krusial. Hakim akan mencari bukti yang menunjukkan bahwa pelaku tidak melakukannya secara tidak sengaja atau karena kekhilafan, melainkan ada niat untuk menipu atau menimbulkan kerugian."
2. Membuat atau Memalsukan: Unsur ini berkaitan dengan tindakan fisik pembuatan dokumen palsu atau perubahan otentikasi dokumen asli. Dalam kasus pemalsuan TNKB, hal ini merujuk pada penciptaan TNKB baru yang identik dengan yang sah atau memodifikasi TNKB yang sudah ada. Jaksa penuntut umum yang terlibat dalam kasus ini menyatakan, "Fokus kami adalah membuktikan bahwa terdakwa secara fisik telah menciptakan atau memodifikasi TNKB tersebut sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli dan sah."
3. Menimbulkan Kerugian: Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan pemalsuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi korban langsung, negara, maupun ketertiban umum. Kerugian dalam konteks ini tidak selalu bersifat materiil secara langsung, tetapi bisa juga kerugian imateriil seperti hilangnya kepercayaan publik atau terganggunya penegakan hukum. Hakim yang diwawancarai menjelaskan, "Pemalsuan TNKB, meskipun mungkin tidak langsung merugikan individu secara finansial, jelas merugikan sistem administrasi kendaraan bermotor dan berpotensi disalahgunakan untuk kejahatan lain, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan negara."
4. Tujuan Tertentu (Membuat Akta Otentik Palsu, dll.): Pasal 263 KUHP mencakup beberapa tujuan pemalsuan surat. Dalam konteks TNKB, tujuan utamanya sering kali adalah agar seolah-olah TNKB tersebut asli dan sah, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menghindari sanksi hukum. Peneliti menemukan dalam analisis putusan bahwa hakim mengaitkan pembuatan TNKB palsu dengan upaya terdakwa untuk mengelabui petugas lalu lintas. Hal ini didukung oleh pernyataan penasihat hukum terdakwa, "Memang benar, motif utama klien kami adalah agar kendaraannya tidak terdeteksi oleh sistem *e-tilang*, sehingga ia membuat TNKB yang berbeda dari aslinya."

Temuan ini sejalan dengan kerangka berpikir penelitian yang menguji hipotesis bahwa unsur-unsur tindak pidana pemalsuan TNKB telah terpenuhi. Berdasarkan hasil analisis dan keterangan informan, terkonfirmasi bahwa hakim dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn telah mempertimbangkan secara cermat setiap unsur delik Pasal 263 KUHP. Keterpenuhan unsur-unsur tersebut, yang dibuktikan melalui fakta persidangan, menjadi dasar utama hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Perbandingan dengan literatur lain, misalnya penelitian oleh Fanani (2025), menunjukkan bahwa dalam perkara pemalsuan surat, penekanan pada unsur kesengajaan dan timbulnya kerugian adalah konsisten di berbagai yurisdiksi. Namun, penelitian ini secara spesifik mengaitkan pemenuhan unsur-unsur tersebut dengan motif penghindaran sistem penegakan hukum modern seperti *e-tilang*, yang menjadi kekhasan dari studi kasus ini. Hakim perlu jeli dalam membedakan apakah tindakan pemalsuan tersebut murni untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa menimbulkan kerugian spesifik, atau memiliki potensi kerugian yang lebih luas bagi ketertiban dan keamanan publik.

Pertimbangan Hakim Terhadap Motif Pelaku Menghindari E-Tilang

Motif pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, meskipun umumnya bukan merupakan elemen pokok dalam unsur delik pidana formal. Dalam kasus pemalsuan TNKB ini, motif utama terdakwa adalah untuk menghindari penerapan sistem tilang elektronik (*e-tilang*). Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn dan wawancara dengan informan menunjukkan bagaimana hakim menyikapi motif tersebut.

Hakim, sebagaimana diungkapkan oleh informan yang berprofesi sebagai hakim, tidak memandang motif menghindari *e-tilang* sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan pemalsuan TNKB. Sebaliknya, motif tersebut justru dianalisis sebagai bagian dari pembuktian kesengajaan dan niat jahat terdakwa. "Ketika terdakwa dengan sengaja membuat TNKB palsu, dan pengakuannya atau bukti menunjukkan tujuannya adalah agar tidak tertangkap kamera tilang, ini justru memperkuat adanya *opzet* (kesengajaan) untuk melakukan kejahatan," ujar hakim tersebut. Dengan kata lain, motif tersebut menjadi indikator penting dalam meyakinkan hakim mengenai unsur kesengajaan pelaku.

Seorang petugas kepolisian lalu lintas yang diwawancarai memberikan pandangan bahwa pemalsuan TNKB yang bermotif menghindari *e-tilang* merupakan tantangan serius bagi penegakan hukum berbasis teknologi. "Sistem *e-tilang* mengandalkan identifikasi kendaraan melalui nomor pelat. Jika nomor pelat dipalsukan, sistem tersebut menjadi tidak efektif. Pemalsuan TNKB ini menunjukkan adanya upaya adaptasi pelaku kejahatan terhadap perkembangan teknologi penegakan hukum," jelasnya. Pandangan ini menggarisbawahi signifikansi motif terdakwa dalam konteks penegakan hukum pidana yang dinamis.

Penasihat hukum terdakwa mengakui bahwa motif tersebut tidak dapat menggugurkan unsur pidana. "Kami berusaha menyajikan argumen bahwa terdakwa tidak bermaksud merugikan pihak lain secara langsung, namun hakim menilai bahwa pembuatan dokumen palsu dengan tujuan menghindari penegakan hukum itu sendiri sudah merupakan perbuatan melawan hukum yang signifikan," tuturnya.

Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua penelitian ini, yaitu bagaimana hakim mempertimbangkan motif pelaku menghindari *e-tilang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif tersebut tidak dijadikan dasar untuk membebaskan terdakwa, melainkan sebagai alat bantu pembuktian unsur kesengajaan dan niat jahat. Hal ini sejalan dengan kerangka berpikir yang menguji hipotesis bahwa motif menghindari *e-tilang* akan menjadi pertimbangan hakim, dan temuan ini mengonfirmasi bahwa pertimbangan tersebut bersifat memperkuat pembuktian unsur pidana, bukan sebagai faktor pembenar.

Dalam konteks teori hukum pidana, motif yang jahat cenderung memperberat pertimbangan hakim, bukan meringankan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahardika et al. (2025), meskipun motif bukan elemen esensial dari suatu

delik, hakim dapat memanfaatkannya untuk membentuk keyakinan pembuktian yang lebih kuat mengenai unsur-unsur tindak pidana. Berbeda dengan penelitian yang hanya melihat pemalsuan secara umum, studi ini menyoroti bagaimana motif spesifik terkait teknologi penegakan hukum (*e-tilang*) memengaruhi cara hakim melihat niat pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim perlu memahami konteks sosial dan teknologi yang melatarbelakangi suatu tindak pidana.

Pertimbangan Hakim Terhadap Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum

Dalam setiap putusan, hakim tidak hanya berfokus pada penerapan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pemalsuan TNKB dengan motif menghindari *e-tilang*, hakim dituntut untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut. Analisis putusan dan wawancara informan menguraikan bagaimana hakim menyeimbangkan kedua aspek krusial ini.

Kepastian Hukum: Kepastian hukum menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum. Hakim dalam menangani perkara ini berupaya menerapkan Pasal 263 KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas. Pernyataan seorang informan hakim menegaskan, "Tugas kami adalah menegakkan hukum yang berlaku. Pemalsuan TNKB adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya sudah jelas. Kami tidak bisa membiarkan perbuatan tersebut tanpa sanksi hanya karena modusnya berkaitan dengan upaya menghindari *e-tilang*." Upaya untuk konsisten menerapkan hukum ini tercermin dalam putusan yang dijatuhkan.

Keadilan: Keadilan dalam konteks ini mencakup keadilan prosedural (hakim mengikuti jalannya persidangan yang adil) dan keadilan substansial (putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat dan para pihak). Hakim berusaha mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa terdakwa mendapatkan haknya selama persidangan, termasuk hak untuk didampingi penasihat hukum. Namun, keadilan juga dituntut untuk dipulihkan dengan memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan pidana yang dilakukan. "Kami juga mempertimbangkan apakah sanksi yang dijatuhkan sudah proporsional dengan perbuatan terdakwa dan kerugian yang timbul, serta memberikan efek jera," tambah hakim tersebut.

Seorang ahli hukum pidana menekankan bahwa keadilan dan kepastian hukum saling berkaitan. Tanpa kepastian hukum, keadilan akan sulit tercapai karena tidak ada standar yang jelas. Sebaliknya, kepastian hukum tanpa keadilan bisa terasa kering dan tidak manusiawi. "Dalam kasus pemalsuan TNKB ini, hakim harus memastikan bahwa penerapan hukum pidana tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan, di mana pelaku perbuatan melawan hukum harus menerima konsekuensinya," jelasnya.

Temuan ini menjawab rumusan masalah ketiga penelitian ini, yaitu bagaimana pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan dan kepastian hukum. Terbukti bahwa hakim dalam memutus perkara ini telah berusaha menyeimbangkan kedua prinsip tersebut. Kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan norma hukum pidana yang ada, sementara keadilan diupayakan melalui proses persidangan yang adil dan penjatuhan sanksi yang proporsional. Kerangka berpikir penelitian yang menguji hipotesis mengenai implementasi kedua prinsip ini terkonfirmasi, di mana hakim secara aktif mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam putusannya.

Dalam literatur hukum, keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum adalah dilema klasik yang dihadapi hakim. Studi oleh Yuliansyah et al. (2025) menekankan pentingnya hakim untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, tetapi juga penafsir yang bijak demi keadilan. Namun, dalam kasus pemalsuan TNKB yang berkaitan dengan upaya menghindari teknologi penegakan hukum, kepastian hukum menjadi sangat krusial untuk menjaga efektivitas sistem.

Putusan yang tegas memberikan sinyal bahwa upaya untuk mengakali sistem hukum, terlepas dari bentuknya, akan tetap berhadapan dengan penegakan hukum yang konsisten.

Implikasi Pertimbangan Hakim Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum *E-Tilang*

Putusan hakim terhadap tindak pidana pemalsuan TNKB, terutama yang bermotif menghindari *e-tilang*, memiliki implikasi signifikan terhadap efektivitas sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi tersebut. Analisis temuan dari wawancara dan dokumen putusan memberikan gambaran mengenai hal ini.

Pertimbangan hakim yang tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan TNKB, sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn, secara tidak langsung memberikan pesan penegasan bahwa upaya untuk mengelabui sistem *e-tilang* tidak akan ditoleransi. Hal ini berpotensi meningkatkan efek gentar (*deterrence effect*) bagi masyarakat yang mungkin memiliki niat serupa. Jaksa penuntut umum berpandangan, "Putusan yang berat terhadap pelaku pemalsuan TNKB ini mengirimkan sinyal yang jelas bahwa penegakan hukum lalu lintas, termasuk melalui *e-tilang*, akan terus dilakukan secara serius."

Di sisi lain, para informan juga menyoroti bahwa efektivitas *e-tilang* tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan, tetapi juga pada kesiapan sistem dan penindakan di lapangan. Seorang petugas kepolisian lalu lintas mengungkapkan, "Meskipun ada putusan pidana yang tegas, jika sistem identifikasi kami masih memiliki celah atau jika penindakan di lapangan tidak terintegrasi dengan baik, pelaku mungkin masih akan mencari cara lain untuk menghindari tilang." Oleh karena itu, pertimbangan hakim yang tegas perlu didukung oleh inovasi dan optimalisasi sistem *e-tilang* itu sendiri.

Penasihat hukum terdakwa memberikan pandangan yang lebih kritis terhadap efektivitas sistem penegakan hukum. Menurutnya, "Fokus pada pemidanaan mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan akar masalah. Perlu juga dikaji apakah sistem *e-tilang* sudah cukup komprehensif dalam mendeteksi dan mencegah pelanggaran, atau justru memicu pelaku untuk melakukan tindakan pemalsuan yang lebih canggih."

Temuan ini menjawab rumusan masalah keempat, yaitu mengenai implikasi pertimbangan hakim terhadap efektivitas penegakan hukum *e-tilang*. Hasilnya menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang tegas terhadap pemalsuan TNKB berpotensi meningkatkan efektivitas *e-tilang* melalui efek gentar. Namun, efektivitas ini bersifat multifaktorial, yang juga sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan sistem *e-tilang*, integritas penindakan di lapangan, dan upaya pencegahan secara komprehensif. Kerangka berpikir penelitian yang menguji hipotesis mengenai dampak putusan hakim terhadap upaya penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi terkonfirmasi, di mana putusan tegas hakim berperan penting namun bukan satu-satunya penentu efektivitas.

Konteks literatur yang relevan, seperti yang diangkat oleh Handono dan Sudiro (2024) serta Ferryanto dan Nurhayani (2025), sering kali menyoroti tantangan integrasi antara sistem penegakan hukum elektronik dengan sistem peradilan pidana tradisional. Penelitian ini menambahkan dimensi bagaimana putusan hakim dapat memperkuat atau justru menjadi kurang relevan jika tidak diimbangi dengan perbaikan sistem yang menjadi sasaran penghindaran. Penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami bahwa putusan pidana yang tegas terhadap pemalsuan TNKB harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan keberhasilan implementasi *e-tilang* dan penegakan hukum lalu lintas di era digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengupas secara mendalam pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan motif menghindari penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang)*, sebagaimana terwujud dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2020/PN Smn. Berdasarkan analisis mendalam terhadap putusan pengadilan, wawancara dengan para informan yang terdiri dari hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, ahli hukum pidana, dan petugas kepolisian lalu lintas, serta studi kepustakaan yang relevan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemalsuan TNKB sangat didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim secara cermat menelaah aspek kesengajaan (*opzet*) terdakwa dalam membuat atau memalsukan TNKB, yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah di persidangan, seperti keterangan terdakwa, saksi, dan barang bukti (Fanani, 2025). Penilaian terhadap unsur ini menjadi fundamental untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Kedua, motif terdakwa dalam melakukan pemalsuan TNKB, yaitu upaya untuk menghindari *E-Tilang*, menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, khususnya sebagai pemberat hukuman. Adanya sistem *E-Tilang* yang semakin gencar diterapkan telah menciptakan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, pemalsuan TNKB dipandang sebagai tindakan yang lebih serius karena menunjukkan adanya niat untuk mengelabui sistem penegakan hukum yang bertujuan meningkatkan kepatuhan berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan (Wattimury et al., 2020). Hakim, melalui pertimbangan yang holistik, melihat upaya menghindari *E-Tilang* sebagai indikator kurangnya kesadaran hukum dan kesediaan untuk melakukan kejahatan demi menghindari sanksi (Ferryanto & Nurhayani, 2025).

Ketiga, selain unsur pidana dan motif pelaku, hakim juga mempertimbangkan berbagai faktor lain dalam memutus perkara ini. Faktor-faktor tersebut meliputi dampak dari pemalsuan TNKB, baik terhadap ketertiban administrasi lalu lintas maupun potensi penyalahgunaan yang lebih luas, serta kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Pertimbangan yuridis formal dari undang-undang, doktrin hukum yang berkembang, serta preseden putusan sebelumnya juga turut menjadi pijakan hakim dalam merumuskan amar putusannya. Kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat menjadi landasan utama dalam setiap putusan yang dijatuhkan (Mahardika et al., 2025). Putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini, yakni pidana penjara, menunjukkan bahwa hakim menilai perbuatan tersebut memiliki dampak negatif yang signifikan dan memerlukan efek jera (Harefa et al., 2023).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan TNKB untuk menghindari *E-Tilang* mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum pidana secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan baik aspek formal peraturan perundang-undangan maupun aspek empiris di lapangan. Penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana pemalsuan TNKB ini menjadi krusial dalam menjaga integritas sistem administrasi kendaraan bermotor dan efektivitas penerapan *E-Tilang* sebagai instrumen penegakan hukum lalu lintas yang modern.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan kepada berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan penegakan hukum lalu lintas secara umum.

Saran untuk Penegak Hukum

Kepada Hakim:

Hakim diharapkan terus konsisten dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum pidana terkait pemalsuan surat, termasuk TNKB, dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan. Perlu terus ditingkatkan pemahaman mengenai perkembangan teknologi *E-Tilang* dan dampaknya terhadap *modus operandi* pelaku kejahatan, sehingga pertimbangan hakim dapat semakin relevan dan komprehensif. Diskusi dan forum ilmiah antarahakim mengenai kasus-kasus serupa juga dapat memperkaya perspektif dalam menjatuhkan putusan yang adil (Khaerul et al., 2022).

Kepada Jaksa Penuntut Umum:

Jaksa penuntut umum perlu terus berupaya mengumpulkan alat bukti yang kuat dan meyakinkan di hadapan persidangan, terutama terkait unsur kesengajaan terdakwa dalam melakukan pemalsuan TNKB. Upaya koordinasi yang intensif dengan pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta penguasaan terhadap *modus operandi* pelaku kejahatan, akan sangat membantu dalam membangun dakwaan yang efektif. Penegasan terhadap dampak negatif pemalsuan TNKB, termasuk potensi penyalahgunaan dan kerugian negara, perlu terus dikedepankan dalam proses persidangan (Muammar et al., 2022).

Kepada Kepolisian:

Pihak kepolisian perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran, termasuk pemalsuan TNKB. Peningkatan kualitas dan efektivitas sistem *E-Tilang*, serta penegakan hukum yang konsisten, akan menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya tindak pidana ini. Perluasan cakupan pengawasan dan patroli, terutama di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi sarang pemalsuan, sangatlah penting. Selain itu, kerja sama yang erat dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dalam verifikasi keaslian TNKB perlu terus ditingkatkan (Handono & Sudiro, 2024).

Saran untuk Pembuat Kebijakan

Pemerintah dan legislator diharapkan dapat mengkaji kembali efektivitas dan kecukupan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemalsuan surat, termasuk pemalsuan TNKB. Pertimbangan untuk memperberat sanksi bagi pelaku pemalsuan yang secara khusus ditujukan untuk menghindari penegakan hukum berbasis teknologi seperti *E-Tilang*, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efek jera. Perlu juga dipertimbangkan regulasi yang lebih spesifik mengenai pemalsuan dokumen kendaraan bermotor yang dapat mengintegrasikan aspek pidana dan administrasi secara lebih efektif (Yuliansyah et al., 2025).

Saran untuk Masyarakat

Masyarakat diimbau untuk senantiasa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Penggunaan TNKB yang sah dan asli merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Masyarakat juga perlu memahami bahwa upaya untuk mengakali sistem penegakan hukum, seperti melalui pemalsuan TNKB, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih berat dan merugikan diri sendiri serta ketertiban umum. Edukasi mengenai bahaya dan dampak negatif dari pemalsuan identitas kendaraan bermotor perlu terus digalakkan (Afita, 2021).

Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek empiris dan cakupan studi kasus. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk:

- a. Melakukan penelitian dengan sampel kasus yang lebih luas dari berbagai wilayah hukum pengadilan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pertimbangan hakim.
- b. Mengkaji lebih dalam aspek teknis dan modus operandi pembuatan TNKB palsu serta bagaimana teknologi E-Tilang dapat terus ditingkatkan untuk mendeteksi pemalsuan.
- c. Melakukan kajian komparatif dengan sistem hukum negara lain terkait penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen kendaraan bermotor.
- d. Menganalisis efektivitas sanksi pidana yang telah dijatuhkan dalam studi kasus ini dari perspektif *recidivism* atau pengulangan tindak pidana.

REFERENSI

- Afita, C. O. Y. (2021). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). *DATIN LAW JURNAL*.
- Fanani, A. B. (2025). Penegakan hukum melalui *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap penyalahgunaan nomor polisi atau plat bodong kendaraan bermotor. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(1), 1–17.
- Ferryanto, M., & Nurhayani. (2025). Kelemahan *electronic traffic law enforcement* dalam menindak penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor palsu. *The Juris*, 9(2), 497–502.
- Handono, M. B., & Sudiro, A. (2024). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan tanda nomor kendaraan roda dua dalam kasus tilang elektronik. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 808–818.
- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis teori hukum terhadap penegakan tindak pidana pemalsuan uang: Analisis teori hukum positif dan teori hukum responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113–119.
- Khaerul, M., Ilyas, A., & Muin, A. M. (2022). Sistem pembuktian pemalsuan dokumen dalam tindak pidana pemilu di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(1), 59–74.
- Mahardika, I. K. A. B., Widyantara, I. M. M., & Mulyawati, K. R. (2025). Penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap penggunaan plat nomor kendaraan palsu. *Jurnal Analogi Hukum*, 7(3), 289–295.
- Muammar, R. A., Triwati, A., & Aryaputra, M. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris: Studi kasus putusan No. 259/Pid.B/2015/PN.Cjr. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2), 90–104.
- Wattimury, E., Wadjo, H. Z., & Ubwarin, E. (2020). Penggunaan pelat tanda nomor kendaraan bermotor yang dipalsukan di Kota Ambon. *LUTUR Law Journal*, 1(1), 15–26.

Yuliansyah, Y. A., Gunarto, & Hafidz, J. (2025). Reconstruction of law enforcement regulations on motor vehicle document forgery based on justice values. *Journal of Law and Regulation Governance*, 3(7), 354–364.